

L

A

M

P

I

R

A

N

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Jika mendapatkan suatu perkara penipuan dalam perkawinan, bagaimana cara menanganinya ?
2. Bagaimana cara proses persidangan terhadap perceraian akibat penipuan dalam perkawinan ?
3. Dalam membuat putusan terhadap penipuan dalam perkawinan apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim ?
4. Apakah istri yang menipu suami bisa mendapatkan nafkah setelah melakukan perceraian ?
5. Apakah suami bisa menolak tuntutan istri apabila istri menipu suami?
6. Apakah majelis hakim selalu berpatokan pada sebuah aturan yang telah ditetapkan dalam mengambil keputusan, atau ada cara lain yang dilakukan untuk melakukan sebuah putusan ?
7. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, apakah istri yang menipu suami bisa dikatakan nusyuz ?

## DOKUMENTASI



**Penulis bersama Informan dalam Pengambilan data terkait pembatalan perkawinan**



Sumber Dok. PA Kendari

**Penulis Melakukan Wawancara bersama Informan dalam Pengambilan Data terkait Cerai Talak Akibat Istri Durhaka Pada Suami**



Sumber Dok. PA Kendari

**Penulis Bersama Salah Satu Pegawai dalam Melakukan Pengumpulan Data Terkait Profil Kantor PA Kendari**



Sumber Dok. PA Kendari



## PENGADILAN AGAMA KENDARI

Jl. Kapten Pierre Tendean No. 45 Telp/Fax (0401) 3190303/3196719  
Website : <http://www.pa-kendari.go.id>, E-mail : [pengadilanagamakendari@gmail.com](mailto:pengadilanagamakendari@gmail.com)  
KENDARI 93117

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : W21-A1/ 725 /PB.00/07/2018

Menunjuk surat Nomor : 028/ln.23/FS/TL.00/01/2018 tanggal 29 Januari 2018, yang bertanda tangan di bawah ini, Kasubag. Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kendari menerangkan bahwa :


Nama : Haryati Ruseng  
NIM : 14 02 01 02 011  
Status : Mahasiswa IAIN Kendari  
Program Studi : Muamalah

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data pada Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari dengan judul penelitian :

**"PERCERAIAN AKIBAT PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 0088/Pdt.G/2017/PA.Kdi DAN 0624/Pdt.G/2017/PA.Kdi DI PENGADILAN AGAMA KENDARI KELAS 1.A)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 11 Juli 2018  
Kasubag. Umum dan Keuangan,

  
Rusdianto, SE  
NIP. 19841102 200904 1 011

## DAFAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Haryati Ruseng
2. NIM : 104020102011
3. Tempat/tanggal lahir : Wakatobi, 11 November 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Status kawin : Belum menikah
6. Agama : Islam
7. Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
8. Fakultas/Program studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
9. Alamat : Desa Bajo, Kec. Sanana Utara, Kab. Kepulauan
10. Nomor kontak : 082187322876
11. Email : [haryati.kdi01@gmail.com](mailto:haryati.kdi01@gmail.com)

### B. Data Orang Tua

1. Nama Orang Tua
  - a) Ayah : Ruseng Mahaling
  - b) Ibu : Hasna Baco

### C. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Impres Bajo (6 Tahun)
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Bajo (3 Tahun)
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sanana (3 Tahun)

Kendari, 20 September 2018M  
10 Muharram 1440H

**Haryati Ruseng**  
**Nim. 14020102011**